

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Secara esensial, keadilan senantiasa bernilai positif karena merepresentasikan kebajikan. Nilai ini menjadi panduan bagi seluruh pihak untuk senantiasa menjamin dan melindungi hak-hak yang telah ditetapkan oleh supremasi hukum.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan berarti berpihak pada yang benar. Keadilan itu sendiri adalah kata sifat yang merujuk pada pemahaman atau menjelaskan tentang perbuatan dan perlakuan.² Pengertian keadilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini mau menjelaskan tentang aspek moralitas dan etika dalam kehidupan manusia. Sebab hanya manusialah yang memiliki rasionalitas. Karena itu keadilan merupakan esensi dasar yang dimiliki oleh setiap orang dan perlu adanya realisasi dalam kehidupan bersama, baik itu dalam lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah maupun dalam kehidupan berNegara. Keadilan sangatlah penting untuk dijunjung tinggi dalam kehidupan bersama, sehingga tercapainya kehidupan yang nyaman dan aman dalam persekutuan atau masyarakat tertentu. Selain itu istilah keadilan dalam bahasa Inggris disebut *justice*, yang diambil dari bahasa Latin *Iustisia*. *Justice* memiliki tiga arti yang berbeda. *Pertama*, sebagai atribut yang menunjukkan kualitas yang adil. *Kedua*, sebagai tindakan yang melibatkan penerapan hukum atau keputusan terkait hak dan sanksi. *Ketiga*, merujuk pada individu, yakni pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk menetapkan persyaratan sebelum suatu kasus diajukan kepada pengadilan.³

¹ Muhammad Naufal Arifiyanto, *Anotasi Pemikiran Hukum "Dalam Perspektif Filsafat Hukum"*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), hlm.72.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm.8.

³ Indah Febriani and Theta Murty, " Analisis Muatan Nilai Keadilan: Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotarian* 10, no. 2 (2021), hlm.189.

Setiap negara pasti memiliki hukum positif yang mengatur sistem pemerintahan. Salah satu contohnya adalah Negara Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya sebagai prioritas utama. Prinsip ini secara konstitusional berakar pada ideologi bangsa, tepatnya dalam sila kelima Pancasila yang menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hal ini mau menunjukkan bahwa, masyarakat Indonesia harus mengedepankan sikap adil terhadap satu dengan yang lain, demi tercapainya tujuan bangsa Indonesia yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan salah satu prinsip dari ideologi bangsa Indonesia. Adapun unsur utama dalam keadilan yakni kesetaraan di muka hukum (*equality before the law*). Perbedaan suku, ras, budaya, agama, status sosial dan ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk mendiskriminasi orang lain.⁴ Namun, ada beberapa persoalan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, dimana ada beberapa orang yang mau mencoba merusak bangsa ini melalui penerapan ideologi individualisme. Hal itu sangat jelas bahwa, apa yang mereka inginkan harus diterima secara umum sebagai suatu hal yang adil. Contohnya keberadaan dari kaum Oligarki yang semakin hari semakin meresahkan masyarakat. Oligarki itu sendiri adalah sekelompok orang yang memiliki harta atau kekayaan yang banyak atau kaum kapitalis. Kekayaan itu menjadi senjata bagi kaum kapitalis untuk menguasai bangsa ini. Menurut pandangan Plato, oligarki merupakan sistem pemerintahan yang menjadikan akumulasi kekayaan sebagai standar kekuasaan. Dalam struktur ini, otoritas politik berpusat sepenuhnya pada kelompok kaya, sementara masyarakat miskin tidak memiliki akses atau pengaruh yang setara dalam pemerintahan.⁵ Warisan oligarki dari era Soeharto telah mengalami metamorfosis agar tetap relevan dengan perubahan lanskap politik Indonesia yang dipengaruhi oleh arus neoliberalisme, demokratisasi, desentralisasi, serta deregulasi. Akibatnya, kelompok oligarki tetap berhasil mempertahankan posisinya sebagai kekuatan ekonomi-politik yang dominan di era pasca-Orde Baru.⁶ Kasus ini merupakan salah satu dari beberapa kasus yang tidak memikirkan masyarakat secara komunal, karena hanya

⁴ Mathias Daven, "Filsafat Pancasila" *Manuskrip*. (Mauwere: Ledalero, 2016), hlm.29.

⁵ Plato, *Republik (VII)*, terj. Silvester G. Sukur (Yogyakarta: Narasi Pustaka Promethea, 2018), pp.353-354.

⁶ Johan Paji, "Melawan Oligarki", *Jurnal Ledalero*, 14:1 (Agustus 2018), hlm.12.

mementingkan dan mengedepankan individualistis. Keadilan pun ditempatkan di bawah telapak kaki.

Dalam kerangka keadilan, sistem hukum masyarakat wajib mengakomodasi dan mengakui hak-hak setiap individu, khususnya perempuan, agar bertransformasi menjadi hak sipil yang memiliki kepastian hukum.⁷ Dalam beberapa tahun terakhir ini, topik tentang perempuan sangat gencar diperbincangkan. Kecenderungan utama dalam pembahasan ini adalah upaya membongkar struktur subordinasi guna membangkitkan kesadaran dan perlawanan kaum perempuan. Hal ini berakar pada prinsip fundamental bahwa setiap manusia adalah pribadi, baik pria maupun perempuan diciptakan sebagai citra Allah (*Imago Dei*) yang memiliki martabat personal yang setara.⁸ Paus Yohanes Paulus II dalam suratnya kepada kaum perempuan, menegaskan bahwa sudah tiba waktunya untuk tegas mengutuk jenis kekerasan yang seringkali membuat perempuan menjadi mangsanya.⁹ Keadilan terhadap perempuan sudah semestinya ditegakkan dalam kehidupan sosial. Tanpa adanya keadilan yang tegak, perilaku kekerasan dan pengeliminasian terhadap perempuan akan terus berlanjut.

Konsili Vatikan II dalam Konstitusi pastoral *Gaudium Et Spes* no. 29 yang berbicara mengenai kesamaan hakiki antara semua orang dan keadilan sosial menegaskan bahwa, dengan diciptakan menurut citra Allah, semua memiliki kodrat dan asal mula yang sama. Atas dasar ini segala bentuk diskriminasi terhadap manusia, termasuk terhadap perempuan apapun bentuknya, harus dilawan dan disingkirkan karena tidak sesuai dengan kehendak Allah.¹⁰ Selain seruan tentang keadilan terhadap perempuan oleh Konsili Vatikan II, Paus Benediktus XVI ketika merayakan tahun ke-20 *Mulieris Dignitatem*, memberikan perhatian kepada kaum perempuan. Paus Benediktus mengecam segala kekerasan terhadap kaum perempuan dengan menegaskan bahwa tak seharusnya perempuan mendapat

⁷ Departemen Dokpen KWI No. 10, *Martabat Pribadi Manusia Pada Zaman Kita*, Penerj. R. Hardawiryana (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2013), hlm.9.

⁸ Departemen Dokpen KWI No. 70, *Kerjasama Pria Dan Perempuan Dalam Gereja dan Dunia*, Penerj. Piet Go (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan, 2004), hlm.11.

⁹ Departemen Dokpen KWI No. 90, *Perdagangan Manusia Wisata Seks, Kerja Paksa*, Penerj. Piet Go (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan, 2011), hlm.9-10.

¹⁰ Konsili Vatikan II, *Dokumen Konsili Vatikan II*, Penerj. R. Hardawiryana (Jakarta: Obor, 2013), hlm. 555.

tindakan diskriminasi hanya karena kenyataan bahwa mereka adalah perempuan. Perempuan seharusnya mendapat pengakuan dan dihargai.¹¹

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk bermartabat. Martabat manusia itu merupakan sebuah anugerah yang melekat dalam dirinya sendiri yang diberikan oleh Allah. Hal ini dikarenakan manusia itu diciptakan oleh Allah sesuai dengan Gambar dan Rupa Allah sendiri, *Imago Dei* (bdk. Kej 1:26).¹² Martabat manusia mencerminkan eksistensi luhur yang secara fundamental membedakan derajat manusia dari entitas makhluk hidup lainnya di muka bumi.¹³ Penghargaan terhadap martabat manusia merupakan suatu keharusan bagi setiap individu dan dengan demikian manusia menghargai Allah sebagai Penciptanya. Akan tetapi jika martabat itu direndahkan atau dilecehkan oleh manusia maka secara tidak langsung ia tidak menghargai ciptaan Allah. Maka dari itu, penghargaan terhadap martabat manusia merupakan suatu hal yang mutlak, karena menghargai martabat setiap individu, berarti menghargai martabatnya sendiri sebagai citra Allah (*Imago Dei*).

Untuk mewujudkan penghargaan terhadap martabat manusia, maka lahirilah norma-norma berkeadilan yang mengikat setiap orang untuk melakukan suatu tujuan yang baik. Karena itu manusia dipanggil menuju kebaikan, dan jika ia baik maka dengan sendirinya ia adil. Keadilan dalam sejarah peradaban manusia menjadi satu hal yang sangat penting dalam kehidupan bersama. Lahirnya suatu masyarakat yang baik tentu karena mereka menjalankan aturan ataupun nilai-nilai ideologi yang disepakati dalam kehidupan bersama. Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi bagiannya.¹⁴ Implementasi nilai-nilai tersebut mewujudkan keadilan universal yang bersifat inklusif, di mana perlindungan dan hak-hak yang ada berlaku secara setara bagi seluruh lapisan usia, mulai dari anak-anak hingga kelompok lansia. Semua mendapatkan hak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

¹¹ Komnas Perempuan, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan, Respon Katolik* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), hlm. 49.

¹² Gregorius Nule, "Moral sosial" (Maumere: Penerbit Ledalero, 2017), hlm. 38.

¹³ Franz Magnis Suseno, *Berfilsafat Dari Konteks* (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 95.

¹⁴ Muhammad Naufal Arifiyanto, *op. cit*, hlm. 71.

Konsep keadilan dalam kitab Suci Perjanjian Lama dapat ditemukan dalam kisah Musa yang mengantarkan bangsa Israel keluar dari perbudakan atau ketidakadilan oleh bangsa Mesir (bdk. Kel 15:22). Bangsa Israel mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh bangsa Mesir dengan berbagai macam kriminalitas yang dialami oleh bangsa Israel. Ketidakadilan yang begitu keji yang dirasakan oleh bangsa Israel mendapat tanggapan dari Allah. Allah membantu mereka keluar dari perbudakan Mesir. Musa menjadi tokoh sentral dalam kisah bangsa Israel dan karena itu dia adalah salah satu pejuang keadilan bagi banyak orang (bdk. Mzm 82:3-4).

Kitab Suci Perjanjian Baru juga menampilkan sosok pemimpin yang sangat adil yaitu Yesus Kristus yang hadir di tengah umat manusia. Yesus hadir ke dunia dengan satu tujuan yakni mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan (bdk Mrk.1:15). Keadilan merupakan salah satu tujuan Yesus, karena pada zamannya ada begitu banyak pertentangan yang terjadi terlebih khusus persoalan tentang kemanusiaan yang seringkali mendapat tindakan yang tidak adil. Salah satunya adalah subordinasi yang dialami kaum perempuan. Untuk itu Yesus hadir mewartakan cinta kasih dan persaudaraan. Pada hakikatnya keadilan itu sesungguhnya sudah ada di dalam diri Yesus sendiri. Karena itu keadilan yang diwartakan Yesus kiranya dipraktikkan oleh setiap orang (bdk. Mat. 5:10). Kehadiran Allah di tengah manusia memberikan tanda bahwa, semua manusia itu dipanggil menuju kekudusan dan salah satu dari perwujudan kekudusan itu ialah mengedepankan sikap adil terhadap sesama.

Melalui analisis teks Yohanes 8:1-11 yang menjadi rujukan utama tulisan ini, penulis mengidentifikasi figur Yesus sebagai pejuang yang mengupayakan keadilan bagi kaum perempuan di tengah tatanan sosial yang ada. Yesus mampu memberikan teladan bagi semua orang untuk selalu hidup dalam kasih akan persaudaraan dan mengedepankan kesetaraan di tengah umat manusia. Kisah ini merupakan satu dari sekian banyak kisah yang menampilkan perhatian Yesus terhadap kaum perempuan yang seringkali ditindas dalam kehidupan sosial masyarakat Yahudi. Kisah Injil Yohanes 8:1-11 sebenarnya menjadi indikasi

tentang Yesus yang mengangkat martabat kaum perempuan.¹⁵ Mereka sebenarnya merupakan ciptaan Allah yang mesti dihargai dan dijunjung tinggi nilai kemanusiaannya.

Perempuan dalam kisah Yohanes 8:1-11 merupakan objek yang diperlukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk menjebak Yesus. Namun dalam situasi itu Yesus memberikan kepedulian dan memberikan pengampunan terhadap perempuan itu. Tindakan pengampunan Yesus sebetulnya mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan di hadapan budaya Yahudi yang memandang kaum perempuan sebagai kaum lemah. Yesus berani menentang kebudayaan Yahudi yang memandang perempuan sebagai kaum lemah dan membongkar palang-palang yang selama ini mendiskriminasi kaum perempuan.

Masyarakat Manggarai pada umumnya terlebih khusus masyarakat kampung Jawang mempunyai sistem kebudayaan yang sangat kental. Kebudayaan bagi mereka adalah suatu hal paling fundamental dalam praktik kehidupan mereka. Menurut pandangan mereka budaya itu semacam suatu norma yang mengharuskan mereka berpijak pada norma itu untuk mencapai hidup yang lebih baik. Struktur kepemimpinan merupakan elemen integral dalam sistem kebudayaan masyarakat di kampung Jawang, Manggarai Timur. Peran ini diamanatkan kepada para tetua adat (*tua-tua adat*) yang memegang otoritas penuh dalam mengatur serta memandu jalannya berbagai ritual maupun upacara adat. Mereka adalah pemimpin sepenuhnya dalam tatanan kehidupan masyarakat. Namun, mereka tetap dibatasi oleh norma-norma umum yang menjadi pegangan bersama dalam masyarakat.¹⁶

Persoalan seputar kaum perempuan juga mewarnai budaya kehidupan masyarakat Jawang. Ada beberapa ketimpangan atau persoalan yang terjadi di kampung Jawang khususnya dalam hal pemberian hak. Anak laki-laki diberi tempat atau kedudukan yang terdepan dalam upacara adat tertentu dan juga laki-laki lebih

¹⁵ Fransiskus Viligius Dua, “Makna Pengampunan Perempuan Yang Berzinah Dalam Yohanes 8:1-11 Dan Relevansinya Bagi Perjuangan Gereja Dalam Mengangkat Martabat Perempuan” (Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2021), hlm.6.

¹⁶ John Fischer Barik, “Konsep Kepemimpinan Dalam Yohanes 13:1-17 Dan Relevansinya Bagi Kepemimpinan Para Tua Adat Di Kampung Welo Manggarai Tengah” (Skripsi Sarjana, Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, 2024), hlm.5.

diprioritaskan dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan sebagainya. Kebiasaan ini merupakan hasil dari kebudayaan yang mereka praktikkan sejak dulu. Karena itu ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum perempuan sangatlah memprihatinkan.

Fakta saat ini menunjukkan bahwa ada tiga aspek atau nilai yang mengesampingkan kaum perempuan pada masyarakat Manggarai terlebih khusus di kampung Jawang, Borong Manggarai Timur. *Pertama*, Aspek Budaya. Dilihat dari nilai atau aspek budaya, kaum perempuan menduduki posisi kedua dan seringkali mendapat perlakuan kekerasan verbal. Nilai atau aspek ini sudah menjadi suatu kebudayaan atau kebiasaan masyarakat sejak budaya itu ada dan bahkan sampai sekarang tetap dianut oleh sebagian masyarakat. Contohnya, ketika berlangsungnya upacara adat tertentu yang ada di kampung Jawang, kaum laki-laki menempati posisi terdepan atau memiliki kedudukan tertinggi dalam upacara tersebut. Sedangkan, kaum perempuan sering kali menempati posisi terbelakang seperti mencuci, memasak dan lain sebagainya.

Kedua, Aspek Pendidikan. Ketimpangan gender masih kerap terjadi dalam sektor pendidikan, di mana kaum perempuan sering kali menghadapi hambatan dan perlakuan diskriminatif saat berupaya menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tujuan mereka jelas yakni untuk memampukan mereka memahami segala sesuatu, khususnya untuk mengerti tentang yang baik dan tidak baik. Namun, hal ini ditolak dengan tindakan kekerasan verbal juga oleh kaum patriarki seperti melarang mereka untuk tidak sekolah dan memprioritaskan anak laki-laki sebagai ahli waris, seolah-olah perempuan tidak memiliki kemampuan apa-apa. Perlakuan seperti ini sudah menjadi kebiasaan hingga sekarang.

Ketiga, Aspek Ekonomi. Aspek ini juga menjadi salah satu faktor mengapa perempuan tidak mendapat kesetaraan seperti laki-laki. Ekonomi menjadi salah satu titik sentral dalam kehidupan komunitas atau masyarakat terlebih khusus dalam kehidupan keluarga. Berkaitan dengan aspek ini, bukan hanya perempuan tetapi juga laki-laki mengalaminya, terlebih khusus dalam hal finansial. Meskipun berada dalam kondisi ekonomi yang mapan, bias gender tetap kuat di mana laki-laki cenderung diprioritaskan, sementara perempuan terus berada di posisi sekunder.

Hal ini mencerminkan adanya ideologi patriarki yang tertanam kuat dan diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Realitas ini menggambarkan bahwa, sampai saat ini kaum laki-laki lebih dominan dibandingkan kaum perempuan. Dalam hal ini, ketiga aspek di atas masih dilaksanakan sampai saat ini dan menjadi suatu kenyataan yang mungkin tidak akan punah.

Praktik pengeliminasian terhadap keberadaan kaum perempuan merupakan suatu konsep yang tidak akan pernah putus. Tanpa disadari bahwa perilaku seperti itu sudah bertentangan dengan harkat dan martabat perempuan itu sendiri. Perempuan selalu dilihat sebagai obyek dan berlaku pasif dalam hal menentukan hak. Kenyataan ini menggambarkan begitu minimnya cara berpikir dan cara menentukan keadilan yang setara terhadap kedudukan perempuan, sehingga sampai saat ini realitas itu terus langgeng pada masyarakat Jawang. Salah satu indikasi meredanya kenyataan di atas adalah perlunya peningkatan praktik keadilan pada masyarakat Jawang. Perendahan terhadap kaum perempuan bisa teratasi apabila semua sistem sosial tidak didominasi oleh laki-laki sebagai kekuasaan tunggal dan juga perlu adanya peningkatan cara berpikir baru. Selain itu perlunya keterbukaan antara satu dengan yang lain. Karena keadilan merupakan suatu kunci kebahagiaan dalam hidup bersama.

Berlandaskan pada pemaparan di atas, penulis terdorong untuk menulis judul tulisan ini yakni, **KONSEP KEADILAN DALAM YOHANES 8:1-11 DAN RELEVANSINYA BAGI PENINGKATAN KEADILAN TERHADAP KAUM PEREMPUAN DI KAMPUNG JAWANG MANGGARAI TIMUR.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai bagaimana relevansi gagasan keadilan Yesus dalam teks Yohanes 8:1-11 terhadap upaya peningkatan keadilan bagi kaum perempuan di Kampung Jawang, Manggarai Timur? Dari rumusan masalah utama ini, terdapat tiga masalah turunan yang akan diteliti, yaitu, *pertama*, bagaimana konsep keadilan Yesus dalam Yoh. 8:1-11?, *kedua*, bagaimana praktik keadilan dalam masyarakat Jawang di

Manggarai Timur?, *ketiga*, bagaimana relevansi konsep keadilan Yesus bagi peningkatan keadilan terhadap kaum perempuan di kampung Jawang?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Pertama, tujuan utama penelitian ini adalah mengeksplorasi makna dan signifikansi konsep keadilan dalam Yohanes 8:1-11, serta menganalisis korelasinya terhadap upaya peningkatan keadilan bagi kaum perempuan di Kampung Jawang, Manggarai Timur.

Kedua, tulisan ini bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi masyarakat luas, dalam hal memahami konsep keadilan yang sesungguhnya supaya tidak ada lagi diskriminasi atau pengeliminasian terhadap kodrat manusia terlebih khusus kaum perempuan. Karya ilmiah ini diharapkan dapat memperkaya khazanah wawasan pembaca serta memberikan kontribusi praktis yang bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di bidang Filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero.

1.4 Metode Penulisan

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber data dikumpulkan melalui penelaahan literatur yang komprehensif, mencakup buku, majalah ilmiah, artikel, jurnal akademik, serta referensi dari media daring yang relevan dengan fokus kajian skripsi ini. Penulis juga melakukan wawancara dengan kaum perempuan di kampung Jawang, baik wawancara secara langsung maupun tidak langsung mengenai keadilan terhadap perempuan dalam konteks saat ini di kampung Jawang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini terbagi ke dalam lima bab pembahasan.

Pertama, bab I merupakan pendahuluan yang memuat deskripsi mendalam mengenai beberapa bagian penting dalam karya tulis ini yakni, latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Kedua, bab II penulis menyajikan tinjauan mendalam mengenai karakteristik Injil Yohanes serta melakukan bedah teologis terhadap konsep keadilan yang terkandung dalam teks Yohanes 8:1-11. Selain itu penulis akan menjelaskan gagasan teologis Injil Yohanes, struktur umum dan analisis eksegetis dari Injil Yohanes 8:1-11.

Ketiga, dalam bab III penulis menguraikan mengenai konsep keadilan yang diadopsi oleh masyarakat kampung Jawang. Selain itu penulis juga akan menjelaskan sejarah umum kampung Jawang dan kehidupan sosialnya. Penulis juga akan menjelaskan praktek keadilan terhadap perempuan di kampung Jawang.

Keempat, Bab IV merupakan inti sari dari penelitian ini yang menganalisis bagaimana Yesus merepresentasikan penghormatan terhadap martabat perempuan serta konsistensi-Nya dalam menegakkan keadilan universal bagi seluruh umat manusia, khususnya bagi kaum perempuan.

Kelima, Bab V berfungsi sebagai bagian penutup yang menyajikan simpulan komprehensif dari seluruh rangkaian analisis, sekaligus menawarkan saran-saran konstruktif sebagai refleksi akhir dari tulisan ini.